



**KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA KOMISI INFORMASI PUSAT
Nomor: 04 /KEP/KIP/III/2013**

TENTANG

**PENGHENTIAN SEMENTARA PEMERIKSAAN PERMOHONAN SENGKETA
INFORMASI PUBLIK**

KETUA KOMISI INFORMASI PUSAT

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 48/P Tahun 2009, masa jabatan Komisioner Komisi Informasi Pusat periode Tahun 2009-2013 akan berakhir pada 2 Juni 2013.
 - b. Bahwa proses seleksi anggota Komisi Informasi Pusat Periode 2013-2017 telah berlangsung sejak tanggal 22 Maret 2013.
 - c. Bahwa proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi Pusat membutuhkan waktu penyelesaian sekitar 100 hari kerja.
 - d. Bahwa dalam rangka menjamin hak para pihak yang bersengketa untuk penyelesaian sengketa informasi secara tuntas di Komisi Informasi, diperlukan kesinambungan penanganan.
 - e. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dipandang perlu untuk menetapkan batas waktu penghentian sementara pemeriksaan permohonan sengketa di Komisi Informasi Pusat.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
 2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik; Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 588).

MENETAPKAN

- PERTAMA** :
- Pemeriksaan permohonan sengketa informasi publik di Komisi Informasi dilakukan terhadap seluruh permohonan yang masuk hingga tanggal 28 Maret 2013.

- KEDUA : Komisi Informasi Pusat tetap menerima dan melakukan proses registrasi terhadap permohonan penyelesaian sengketa yang diajukan setelah tanggal 28 Maret 2013 sesuai dengan syarat dan mekanisme yang ditetapkan di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
- KETIGA : Proses pemeriksaan sengketa informasi publik yang diajukan hingga tanggal 28 Maret 2013 diselesaikan selambat-lambatnya pada tanggal 31 Mei 2013.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 15 Maret 2013

KETUA KOMISI INFORMASI PUSAT



ABDUL RAHMAN MA'MUN